

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

A. NASKAH TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi tersebut merupakan anugerah dan perekat persatuan bangsa. Namun di sisi lain apabila tidak dikelola dengan tepat, kondisi itu dapat menjadi sumber potensi konflik sehingga konflik sosial akan sering mewarnai situasi Kamtibmas di berbagai wilayah.

Potensi konflik yang bersumber dari berbagai akar masalah tersebut seharusnya bisa dideteksi dan diidentifikasi lebih dini melalui fungsi intelijen dan strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) atau *community policing*, sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi dan pencegahannya agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik nyata.

Polmas merupakan strategi yang digunakan dalam melaksanakan tugas Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binkamtibmas), sehingga melalui strategi ini diharapkan dapat terbangun kepedulian, kepekaan, dan kebersamaan antaranggota Polri dengan masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial, khususnya dalam mengeliminasi berbagai potensi konflik yang ada.

Strategi Polmas selama ini belum sepenuhnya diterapkan dalam mengantisipasi berbagai potensi konflik yang muncul, begitu juga dengan langkah penanganan ketika terjadi konflik terbuka seringkali bersifat reaktif, parsial dan tidak sistematis yang mengakibatkan munculnya komplain terhadap tindakan Polri yang eksekutif, dugaan terjadinya pelanggaran HAM, bahkan ada penilaian ragu-ragu, serta seolah ada kesan terjadi pembiaran.

Berbagai potensi konflik yang bersumber dari akar masalah yang beragam tersebut seharusnya perlu dideteksi dan diidentifikasi lebih dini sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi dan pencegahannya agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial mengamanatkan dilakukannya upaya penanganan konflik sosial yang lebih sistematis, komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Upaya tersebut dimulai dari identifikasi potensi konflik, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, sehingga langkah-langkah Polri dalam penanganan konflik perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Teknis Penanganan Konflik Sosial ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi anggota Polri dalam penanganan konflik sosial secara komprehensif, terintegratif dan sistematis dengan mengikutsertakan berbagai unsur terkait.

### b. Tujuan

Teknis Penanganan Konflik Sosial ini bertujuan agar tugas Polri dalam penanganan konflik sosial dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup teknis penanganan konflik sosial ini meliputi identifikasi potensi konflik, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik dalam keadaan sebelum ditetapkan status keadaan konflik.

## 4. Tata Urut

Teknis penanganan konflik sosial disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I   Pendahuluan

Bab II   Identifikasi Potensi Konflik

Bab III   Pencegahan Konflik

Bab IV   Penghentian Konflik

Bab V   Pemulihan Pascakonflik

Bab VI   Ketentuan Lain-lain

Bab VII   Pendanaan

Bab VIII   Penutup

**BAB II****IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK**

Identifikasi potensi konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menemukan potensi konflik yang ada melalui langkah inventarisasi, penelitian, dan penentuan prioritas penanganannya.

**1. Inventarisasi Potensi Konflik**

Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mendatakan, dan mengelompokkan berbagai potensi konflik yang dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya, antara lain berupa:
  - 1) perselisihan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wapres, dan/atau Pemilukada;
  - 2) konflik inter/antarpolitis, dan organisasi massa yang berafiliasi/sayap;
  - 3) kebijakan pemerintah antara lain atas kenaikan harga BBM dan/atau Sembako;
  - 4) peraturan perundang-undangan yang menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat, seperti pemekaran wilayah;
  - 5) perselisihan perburuhan dan hubungan industrial;
  - 6) permasalahan transportasi;
  - 7) penggusuran tempat tinggal atau tempat usaha (relokasi);
  - 8) kesenjangan antarkelompok/kecemburuan sosial; dan
  - 9) masalah irigasi atau perebutan sumber air;
- b. perseteruan antarumat atau intraumat beragama, antarsuku, dan antaretnik, antara lain berupa:
  - 1) reaksi atas pendirian rumah ibadah atau rumah/bangunan yang dijadikan tempat ibadah;
  - 2) perbedaan aliran intraumat dan/atau antarumat beragama;
  - 3) penistaan agama; dan
  - 4) konflik antarsuku/etnik, ras, dan golongan; dan
  - 5) perkelahian antarwarga/kelompok/pelajar;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, antara lain:
  - 1) pemekaran wilayah;
  - 2) klaim atas wilayah tertentu; dan

- 3) batas wilayah yang tidak jelas;
  - d. sengketa Sumber Daya Alam (SDA) antarmasyarakat dan/atau antara masyarakat dengan pelaku usaha, antara lain:
    - 1) tumpang tindih kepemilikan lahan;
    - 2) perizinan yang bermasalah;
    - 3) pembebasan lahan yang merugikan masyarakat;
    - 4) eksploitasi SDA tanpa izin;
    - 5) penolakan masyarakat/adat terhadap eksplorasi/eksploitasi SDA;
    - 6) pencemaran/perusakan lingkungan; dan
    - 7) persaingan antarperusahaan/pemilik modal dalam mengeksploitasi SDA;
  - e. distribusi SDA yang tidak seimbang dalam masyarakat, antara lain:
    - 1) penyaluran SDA yang tidak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
    - 2) masyarakat lokal tidak merasakan manfaat dari SDA yang dieksploitasi.
2. **Penelitian/Pendalaman Potensi Konflik**
- Penelitian/pendalaman potensi konflik dilakukan untuk mengetahui anatomi dan akar masalah potensi konflik dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. memahami karakteristik masyarakat, meliputi:
    - 1) komposisi masyarakat yang ditinjau dari suku bangsa, pekerjaan, tempat tinggal, kebiasaan, agama, pendidikan, dan lain-lain;
    - 2) adat istiadat masyarakat;
    - 3) kearifan lokal yang dapat didayagunakan dalam menyelesaikan konflik (pranata adat dan pranata sosial); dan
    - 4) tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang berpengaruh dan dianggap mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah;
  - b. mengumpulkan data untuk memetakan potensi konflik, meliputi:
    - 1) sumber dan jenis potensi konflik;
    - 2) latar belakang dan perkembangannya;
    - 3) kelompok dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik, termasuk kelompok pendukung dan simpatisan;

- 4) Ormas, Parpol, organisasi kepemudaan, LSM, dan sebagainya yang terlibat dalam konflik;
  - 5) faktor struktural, laten, dan faktor pemicu konflik;
  - 6) cakupan konflik dan objek sengketa;
  - 7) perselisihan/perseteraan berskala kecil yang pernah muncul;
  - 8) isu atau kisaran suara yang berkembang di masyarakat;
  - 9) hasil penelitian atau pendalaman sebelumnya terhadap lokasi konflik tersebut; dan
  - 10) para pihak yang terlibat (pelaku lapangan, aktor intelektual, pendana dan korban);
- c. memetakan data potensi konflik dalam bentuk matrik yang berisi:
- 1) nomor;
  - 2) pihak yang berkonflik;
  - 3) lokasi konflik;
  - 4) penyebab atau akar masalah;
  - 5) LSM/Ormas pendukung setiap pihak;
  - 6) letupan kejadian;
  - 7) jarak TKP ke Polsek/Polres/Polda dan transportasinya;
  - 8) kekuatan yang dapat dikerahkan;
  - 9) langkah-langkah yang sudah dilakukan; dan
  - 10) keterangan.
- d. melakukan analisis data dan permasalahan yang muncul ke permukaan untuk menemukan akar permasalahannya dengan cara:
- 1) mengelompokkan, mengaitkan, dan mencari hubungan sebab akibat akar masalah yang berpotensi konflik;
  - 2) mengidentifikasi akar masalah yang menimbulkan terjadinya potensi konflik;
  - 3) menganalisis akar permasalahan dan merumuskan alternatif solusi pemecahannya.
3. Prioritas Penanganan Potensi Konflik
- a. menentukan skala prioritas potensi konflik yang didasari, antara lain:
- 1) jenis potensi konflik;
  - 2) sumber potensi konflik;
  - 3) jumlah pihak yang terlibat; dan
  - 4) perkiraan dampak/akibat yang ditimbulkan dari konflik apabila konflik terjadi secara terbuka;

- b. penanganan skala prioritas potensi konflik dengan cara:
- 1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan potensi konflik yang sudah dipetakan untuk mencari solusi agar tidak berkembang menjadi konflik, meliputi:
    - a) mengajak instansi terkait, untuk bersama-sama Polri menangani akar masalah yang berpotensi konflik;
    - b) memberikan masukan kepada instansi terkait untuk penyelesaian akar masalah sampai tuntas;
    - c) menyinergikan antarinstansi dalam penanganan konflik yang menjadi prioritas;
    - d) membentuk tim terpadu dan mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan pihak terkait untuk mencari solusi penyelesaian potensi konflik secara musyawarah untuk mufakat;
  
  - 2) menetapkan alternatif pemecahan potensi konflik, dengan cara:
    - a) memberdayakan Polmas dengan melakukan pendekatan persuasif dan pembinaan terhadap para pihak yang berpotensi menimbulkan konflik;
    - b) menempatkan anggota Polri untuk beraktivitas sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi konflik, bila perlu Kasatwil sementara waktu tinggal di lokasi berdasarkan penilaian bobot kerawanan;
    - c) menugaskan anggota Polri secara khusus untuk bertempat tinggal di desa tersebut guna mengetahui seluk beluk dan rencana warga desa tersebut;
    - d) melakukan pembinaan dan penggalangan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai kegiatan serta aktivitas sosial lainnya, seperti olahraga, kesenian, keagamaan;
    - e) menyelenggarakan FGD dalam rangka mencari solusi dengan mengikutsertakan tokoh agama, masyarakat, pemuda, adat, Parpol, Ormas dan LSM, *key person*, instansi terkait, serta para pakar di bidangnya;
    - f) mengedepankan pranata adat atau pranata sosial dalam penyelesaian konflik melalui musyawarah untuk mufakat;
    - g) melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

**BAB III****PENCEGAHAN KONFLIK**

Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun Sistem Peringatan Dini (SPD).

Pencegahan Konflik dilaksanakan melalui upaya:

1. **Memelihara Kondisi Damai dalam Masyarakat**
  - a. **Polri bersama-sama Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) dan elemen masyarakat mendorong setiap warga masyarakat untuk:**
    - 1) **mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;**
    - 2) **menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;**
    - 3) **menghargai hak, pendapat, dan kebebasan orang lain;**
    - 4) **mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;**
    - 5) **menghormati hak atas kepemilikan orang lain/badan yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang;**
    - 6) **mengembangkan komunikasi lintas budaya, suku, dan agama dalam bentuk forum atau kegiatan sosial bersama;**
    - 7) **mengembangkan sikap saling gotong royong dalam berbagai kegiatan walaupun dalam kelompok yang berbeda; dan**
    - 8) **menumbuhkan kembangkan sikap rasa kesetiakawanan sosial dan saling membantu terhadap sesama yang memerlukan bantuan dan/atau terkena musibah;**
  - b. **mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang berpotensi konflik melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak melanggar hukum, dengan cara:**
    - 1) **Bhabinkamtibmas dan/atau anggota Polri agar melaksanakan Polmas serta mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) atau nama lain dengan fungsi yang sama, melalui kegiatan:**

- a) mengunjungi warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, LSM, tokoh Parpol, dan komunitas masyarakat lainnya;
- b) melakukan komunikasi dan dialog dengan berbagai komunitas serta mengimbau untuk:
  - (1) bersikap peka dan peduli terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya, serta proaktif dalam menyelesaikannya bersama aparat pemerintah;
  - (2) ikut aktif mempengaruhi masyarakat sekitarnya dalam membangun kehidupan yang rukun, toleran, saling menghormati, dan menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, suku, bahasa, dan adat istiadat;
  - (3) memberikan informasi tentang permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik dan perkembangannya;
  - (4) memberikan bantuan pemikiran dan alternatif pemecahan/penyelesaian potensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik; dan
  - (5) koordinasi dan membina generasi muda di lingkungan tempat tinggalnya kearah yang positif;
  - (6) bersedia menjadi mitra Polri dalam:
    - (a) memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
    - (b) melakukan pembinaan terhadap komunitas dalam masyarakat; dan
    - (c) menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dalam masyarakat;
  - (7) berperan aktif memberikan informasi kepada Polri tentang orang yang sengaja memprovokasi masyarakat untuk menimbulkan konflik;
  - (8) membantu menjaga keamanan lingkungan masing-masing untuk mencegah terjadinya konflik; dan
  - (9) menjadi pelopor dan teladan untuk masyarakat dalam hal kepatuhan dan ketaatan pada hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
- c) apabila dari komunikasi dan dialog ditemukan masalah sosial yang dapat berkembang menjadi



- potensi konflik, dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan warga untuk musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah.
- 2) memberdayakan pranata adat dan/atau pranata sosial untuk berperan aktif dalam menangani potensi konflik, dengan cara:
    - a) mendorong penyelesaian permasalahan melalui musyawarah untuk mufakat tanpa campur tangan pihak luar;
    - b) apabila belum ada penyelesaian, dapat mengikutsertakan tokoh dari pihak luar yang disetujui para pihak yang berkonflik untuk membantu menyelesaikan permasalahan;
  - c. memberdayakan peran media massa dan media sosial, agar situasi damai dalam masyarakat tetap terpelihara, dengan cara:
    - 1) melakukan komunikasi secara intensif agar memuat berita yang objektif, berimbang, edukatif dan menyejukkan masyarakat;
    - 2) melakukan koordinasi dan pendekatan untuk mengonter atau menetralkan berita yang berdampak meresahkan atau memancing perpecahan masyarakat;
    - 3) membuat konter terhadap isu provokatif atau menyesatkan masyarakat, untuk disebarluaskan melalui media massa, media sosial, atau orasi publik (*public address*);
    - 4) membuat pesan Kamtibmas yang bersifat penerangan, penyuluhan, imbauan, atau peringatan kepada masyarakat untuk disebarluaskan melalui media massa, media sosial, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintah, tempat hiburan, iklan dan sebagainya;
    - 5) memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan cepat serta akurat; dan
    - 6) mengimbau/mengajak partisipasi pembuatan iklan layanan sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
  - d. meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum dan tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, dengan cara:
    - 1) mengadakan dan/atau memanfaatkan pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait, untuk dapat:

- a) memberikan informasi terkait dengan permasalahan sosial yang ada dan sekaligus memberikan saran yang dapat dilakukan oleh instansi terkait lainnya;
  - b) menerima informasi dari instansi terkait tentang permasalahan sosial yang ada dan saran tindak lanjutnya;
  - c) melakukan dialog/diskusi untuk mencari penyelesaian potensi konflik;
  - d) memberikan masukan tentang program Polmas dan mengajak instansi terkait turut serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan di lingkungan masing-masing (pemukiman, industri, dan perkantoran);
- 2) membantu Pemerintah/Pemda dalam usaha membina wilayah demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban, antara lain:
- a) pemberdayaan fungsi dan peran kewaspadaan dini masyarakat mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai dengan provinsi;
  - b) dalam pembinaan paguyuban, Ormas, LSM dan kelompok masyarakat lainnya;
  - c) menegakkan peraturan daerah untuk mewujudkan ketertiban wilayah;
  - d) membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing;
  - e) memelopori kerja bakti dan gotong royong dalam membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam rangka membangun kebersamaan; dan
  - f) mengembangkan dialog dengan warga masyarakat tentang hal-hal yang aktual untuk menambah wawasan masyarakat, utamanya tentang hukum dan demokrasi;
- 3) membantu aparat penegak hukum lainnya (Kejaksaan dan Pengadilan) dalam rangka melaksanakan program Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum);
- 4) membantu TNI dalam usaha membina ketahanan wilayah, antara lain:
- a) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka bela negara;
  - b) penyelenggaraan Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD); dan

- c) penyelenggaraan bakti sosial dan fungsi pembinaan teritorial yang perlu ditangani secara bersama;
- e. melakukan penanganan setiap bentuk pelanggaran hukum agar tidak berkembang menjadi konflik, dengan cara:
  - 1) merespons dengan cepat setiap permasalahan yang dilaporkan melalui pelaksanaan tugas Polri:
    - a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bersama fungsi Reserse segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan olah TKP bersama dengan unsur bantuan teknis dan/atau taktis lainnya;
    - b) fungsi Sabhara, melakukan penutupan dan pengamanan TKP;
    - c) fungsi Lalu Lintas, melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas;
    - d) fungsi Intelijen, melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dan membuat prediksi terhadap dampak atau ekses yang akan muncul serta rekomendasinya;
    - e) fungsi Reskrim, melakukan pencarian saksi-saksi dan barang bukti untuk bahan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut; dan
    - f) apabila kejadian tersebut berdampak pada pengumpulan massa, dilakukan langkah-langkah persuasif untuk mengimbau agar membubarkan diri.
  - 2) penanganan terhadap kejadian yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA), dengan segera melakukan:
    - a) penanganan secara cepat dengan memperkirakan dampak yang akan timbul serta langkah antisipasinya;
    - b) koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), instansi terkait, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan atau kejadian;
    - c) koordinasi dengan Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKUB) dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada umatnya masing-masing agar menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang;

- d) menyiapkan kekuatan satuan Dalmas, Brimob, dan meminta perbantuan satuan TNI untuk mengantisipasi jika terjadi konflik;
  - e) penyebaran personel intelijen pada kelompok-kelompok yang potensial bereaksi agar dapat dideteksi rencana aksi dan aspirasi yang berkembang dan dapat juga dilakukan sebagai upaya penggalangan;
  - f) kerja sama dengan penyedia layanan (*provider*) telepon selular untuk mencegah provokasi dan isu yang berkembang; dan
  - g) upaya-upaya preventif melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengamanan dan juga pengaturan kegiatan masyarakat.
2. Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai
- a. mendorong pranata adat dan/atau pranata sosial untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat yang hasilnya mengikat para pihak;
  - b. mengedepankan Keadilan Restoratif dalam upaya penyelesaian perselisihan, khususnya terhadap pelanggaran hukum yang ringan atau kerugiannya kecil dan/atau pelakunya anak-anak dan orang lanjut usia, dengan cara:
    - 1) memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak setiap permasalahan hukum diselesaikan melalui sidang pengadilan;
    - 2) mendorong adanya kesepakatan para pihak yang berselisih dengan menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban;
    - 3) mengikutsertakan pihak ketiga/mediator yang disepakati oleh para pihak yang berselisih;
    - 4) mengingatkan dan mensosialisasikan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama sebagai wujud atas penyelesaian permasalahan; dan
    - 5) mengingatkan dan mensosialisasikan hasil kesepakatan tertulis tersebut sebagai landasan/bahan pertimbangan bahwa permasalahan tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan;
  - c. penyelesaian dengan cara penegakan hukum melalui proses peradilan merupakan langkah terakhir, apabila langkah sebagaimana tersebut angka 1 dan 2 tidak tercapai;

- d. memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa anggota Polri tidak boleh main hakim sendiri, bersikap sewenang-wenang dan melakukan tindak kekerasan.
3. Meredam Potensi Konflik
- a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan cara:
    - 1) menginformasikan aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan dan berpotensi konflik;
    - 2) memberikan analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan konflik;
    - 3) menginformasikan perkembangan situasi yang berpotensi terjadinya konflik pada pertemuan tertentu antara lain Musrenbangda, rapat FKPD, dan rapat Kominda; dan
    - 4) memberikan masukan tentang penanganan potensi konflik yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemda;
  - b. menerapkan tugas pelayanan masyarakat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara:
    - 1) memberikan pelayanan kepolisian dengan tidak membebani masyarakat di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan;
    - 2) memberikan pelayanan kepolisian dengan tidak diskriminasi;
    - 3) memberikan pelayanan yang cepat dengan tetap memperhatikan kualitas standar pelayanan; dan
    - 4) membuat prosedur pelayanan kepolisian yang transparan meliputi kepastian persyaratan, waktu dan biaya;
  - c. melaksanakan FGD untuk menemukan solusi permasalahan yang berpotensi terjadinya konflik, yang meliputi:
    - 1) inventarisasi berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik yang ada di wilayahnya;
    - 2) membuat skala prioritas untuk menentukan topik yang akan dibahas;
    - 3) menentukan para peserta yang akan diikutsertakan;
    - 4) mengundang pakar yang berkompeten sesuai dengan topik yang akan dibahas; dan
    - 5) menindaklanjuti hasil FGD dari para pihak sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang berpotensi konflik;

- d. proaktif dalam memediasi para pihak yang berpotensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik, dengan cara:
- 1) mendorong pemerintah daerah, instansi terkait, pranata adat, pranata sosial dan tokoh yang berpengaruh untuk bersama-sama memediasi para pihak;
  - 2) mengundang para pihak untuk menyelesaikan permasalahan;
  - 3) mendengarkan aspirasi para pihak untuk mencari titik temu permasalahan;
  - 4) menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat diterima oleh para pihak; dan
  - 5) mendorong para pihak yang berkonflik untuk menghormati, menaati dan melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama;
- e. membangun kemitraan dengan berbagai komunitas dalam masyarakat melalui kegiatan Polmas guna mengeliminasi potensi konflik, dengan cara:
- 1) menginventarisasi komunitas dalam masyarakat yang dapat membantu untuk meredam potensi konflik;
  - 2) menjalin komunikasi yang intensif terhadap berbagai komunitas sehingga memudahkan koordinasi dalam meredam potensi konflik; dan
  - 3) mendorong peran komunitas untuk menyelesaikan sendiri setiap permasalahan yang muncul di lingkungan/komunitasnya;
- f. menegakkan hukum secara tegas, tidak diskriminasi, dan menghormati HAM, dengan cara:
- 1) menegakkan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum secara tegas sebelum berkembang menjadi konflik;
  - 2) menindak para pelaku pelanggaran hukum dengan tidak diskriminasi;
  - 3) tidak memberikan toleransi adanya tindakan main hakim sendiri, termasuk melakukan razia atau *sweeping illegal* baik secara kelompok maupun perseorangan;
  - 4) dalam penegakan hukum, tidak melakukan tindakan yang berlebihan (*eksesif*);
  - 5) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati norma-norma yang ada di masyarakat; dan

- 6) memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan manfaat.

#### 4. Membangun Sistem Peringatan Dini (SPD)

1. mengoptimalkan peran jajaran Intelkam untuk melakukan deteksi dini, dengan cara:
  - 1) meningkatkan jaringan informasi dengan berbagai komunitas dalam masyarakat dan setiap orang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi;
  - 2) melakukan komunikasi, koordinasi, dan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk memperoleh perkembangan informasi aktual;
  - 3) melakukan penggalangan terhadap para pihak yang berkonflik untuk mendapatkan informasi tentang isu yang berkembang di tengah masyarakat;
  - 4) menempatkan 1 (satu) anggota Intelijen pada setiap kelurahan/desa yang memiliki bobot potensi konflik tinggi;
  - 5) melakukan koordinasi dengan unsur Kominda dalam rangka memutakhirkan dan tukar-menukar informasi/data permasalahan yang berkembang di wilayahnya; dan
  - 6) membuat laporan hasil kegiatan mencakup informasi potensi konflik yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna menyusun rencana tindak lanjut;
2. mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas, dengan cara:
  - 1) menginventarisasi dan mendatakan berbagai komunitas atau kelompok masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi;
  - 2) melakukan pendekatan dan pembinaan secara intensif terhadap berbagai komunitas atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan informasi secara dini tentang permasalahan yang ada di wilayahnya;
  - 3) mengidentifikasi setiap permasalahan yang berkembang di masyarakat yang dapat menjadi sumber potensi konflik;
  - 4) melakukan dialog, bimbingan dan penyuluhan kepada pihak-pihak yang berkonflik agar tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik dan meminta untuk menginformasikannya apabila ada pihak-pihak yang memancing konflik;
  - 5) mencatat dan melaporkan kepada pimpinan apabila ada orang, LSM dan/atau Ormas dari luar daerah yang sering

- datang dan berpotensi memperkeruh/mendorong terjadinya konflik;
- 6) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di wilayah penugasannya untuk meminimalkan berbagai potensi konflik;
  - 7) menempatkan 1 (satu) atau lebih anggota Bhabinkamtibmas pada setiap kelurahan/desa yang memiliki bobot potensi konflik tinggi; dan
  - 8) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas yang berisi informasi potensi konflik dan perkembangannya yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna menyusun rencana tindak lanjut;
3. mengoptimalkan peran patroli fungsi Sabhara, dengan cara:
- 1) melakukan patroli dialogis untuk memperoleh informasi tentang perkembangan situasi wilayah;
  - 2) meningkatkan intensitas patroli pada tempat/lokasi yang rawan potensi konflik;
  - 3) memahami prosedur patroli baik sebelum, pada saat maupun setelah melaksanakan kegiatan;
  - 4) melaksanakan metode patroli yang tepat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, antara lain: patroli blok, beranting, bersinggungan, dan sambang kampung;
  - 5) mewajibkan pembuatan laporan hasil patroli yang berisi informasi potensi konflik yang dapat dijadikan sebagai bahan rencana tindak lanjut;
4. mengoptimalkan peran Polsek sebagai basis deteksi dengan cara:
- 1) mewajibkan Kapolsek untuk melakukan pengawasan dan pengendalian setiap hari atau secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali terhadap unit intelijen dan Bhabinkamtibmas;
  - 2) mengembangkan metode lapor cepat melalui jejaring sosial, kotak pengaduan, kontak polisi 110 dan SMS diikuti pemberian *reward and punishment* yang berimbang;
  - 3) melakukan penilaian kepada anggota secara periodik 1 (satu) tahun sekali tentang kecepatan membuat laporan informasi serta memberikan *reward and punishment*;
  - 4) mengefektifkan koordinasi dan komunikasi Polsek, Koramil dan Kecamatan dalam rangka mendukung kegiatan deteksi dini;
  - 5) Kapolsek mendorong dan/atau bersama pranata sosial antara lain ketua RT, ketua RW dan/atau kepala Dusun



- untuk mengaktifkan wajib lapor 1 X 24 jam bagi tamu atau pendatang;
- 6) memetakan wilayah rawan konflik di wilayah hukumnya.
5. membangun komunikasi yang intensif dengan media massa dan media sosial dalam rangka memperluas jaringan informasi, dengan cara:
    - 1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan insan pers (wartawan, pimpinan redaksi, dan dewan pers) dalam rangka memperoleh informasi dan penyamaan persepsi terhadap permasalahan yang terjadi;
    - 2) memanfaatkan jaringan informasi melalui jejaring sosial (*twitter, facebook, path, line, whatsapp* dan lain-lain) guna mendapatkan informasi serta membangun opini positif tentang permasalahan yang berkembang; dan
    - 3) menjalin komunikasi dengan berbagai komunitas radio amatir (ORARI, RAPI) untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang kondusif;
  6. mewajibkan anggota Polri yang bertugas di daerah potensi konflik untuk membuat laporan informasi tentang berbagai permasalahan yang ditemukan;
  7. mewajibkan anggota Polri memasukkan data potensi konflik ke dalam sistem informasi yang terintegrasi mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri, untuk memutakhirkan data, antara lain:
    - 1) peta potensi konflik;
    - 2) Sistem Pelaporan Harian (Sislaphar); dan
    - 3) laporan gangguan Kamtibmas.

#### BAB IV

#### PENGHENTIAN KONFLIK

Penghentian konflik merupakan serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda melalui tindakan negosiasi (*soft power*) hingga tindakan tegas terukur (*hard power*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Penghentian Kekerasan Fisik

- a. menghentikan kekerasan fisik melalui mediasi para pihak dengan mengikutsertakan pranata adat dan/atau pranata sosial, dengan cara:
  - 1) mencari tokoh-tokoh yang berpengaruh, termasuk tokoh pada tataran bawah (*grassroot*) dari para pihak yang berkonflik untuk diikutsertakan dalam penyelesaian konflik;
  - 2) mempertemukan para tokoh untuk menentukan dan menyepakati langkah-langkah penanganan yang akan diambil terutama langkah awal untuk meredam emosi para pihak atau massa yang berkonflik;
  - 3) mempertemukan perwakilan para pihak yang berkonflik dengan didampingi para tokoh yang berpengaruh untuk menemukan solusi penyelesaian konflik yang disepakati dengan memperhatikan kearifan lokal yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
  - 4) mendorong para tokoh berpengaruh dan para pihak yang hadir dalam pertemuan untuk menyampaikan hasil kesepakatan pada masing-masing kelompoknya; dan
  - 5) memantau pelaksanaan (implementasi) dan perkembangan dari hasil kesepakatan untuk memastikan bahwa konflik benar-benar tuntas atau masih berpotensi muncul kembali;
- b. dalam hal mediasi belum mencapai kesepakatan, harus diupayakan melalui negosiasi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki;
- c. dalam hal negosiasi tidak berhasil dicapai, Polri mengimbau kepada para pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum;
- d. apabila imbauan tidak dipatuhi dan kekerasan masih berlanjut, dikeluarkan maklumat untuk diumumkan atau disebarluaskan kepada masyarakat, yang berisi:
  - 1) peringatan atau ultimatum kepada para pihak yang masih melakukan pelanggaran hukum, antara lain: *sweeping*, perusakan, penjarahan, membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak; dan
  - 2) penegasan bahwa akan dilakukan tindakan tegas apabila maklumat tidak dipatuhi;
- e. menghentikan kekerasan fisik melalui penggelaran kekuatan Polri, dengan cara:
  - 1) mengerahkan/menggelar kekuatan yang dimiliki kesatuan kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan fluktuasi dan eskalasi konflik;

- a) satuan Dalmas;
  - b) satuan fungsi operasional;
  - c) anggota staf untuk mendukung mobilisasi penggelaran kekuatan apabila dibutuhkan; dan
  - d) peralatan yang dimiliki Polri, termasuk Peralatan Utama (Alut) dan Peralatan Khusus (Alsus);
- 2) apabila penggelaran kekuatan kesatuan kewilayahan dianggap kurang, dapat meminta *back up* kekuatan dengan mempedomani mekanisme *back up* satuan atau lapis-lapis kekuatan dengan menerapkan pola:
- a) sistem *back up* rayonisasi (satuan Polri terdekat), yang kedudukannya sejajar dengan satuan yang meminta, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - (1) membentuk rayonisasi yang disesuaikan dengan letak geografis, situasi dan kondisi yang memudahkan pergeseran atau mobilitas pasukan:
      - (a) pada tingkat Polres:

Polres membagi habis Polsek yang menjadi tanggung jawabnya menjadi beberapa rayon (contoh: Polres "A" mempunyai 20 Polsek dibagi menjadi 4 rayon, sehingga satu rayon terdiri dari 5 Polsek terdekat);
      - (b) pada tingkat Polda:

Polda membagi habis Polres yang menjadi tanggung jawabnya menjadi beberapa rayon (contoh: Polda "A" mempunyai 20 Polres dibagi menjadi 4 rayon, sehingga satu rayon terdiri dari 5 Polres terdekat);
      - (c) untuk Satwil perbatasan, baik di tingkat Polres maupun Polda, dapat menggunakan Satwil terdekat di luar rayon yang telah ditentukan (contoh: Polres "A" berada dalam rayon 1 pada Polda "B" dapat meminta bantuan Polres "C" yang berada pada Polda "D");
    - (2) permintaan *back up* satuan dilakukan apabila konflik yang terjadi berdasarkan perkiraan intelijen akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh satuan kewilayahan setempat;

- (3) permintaan *back up* dilakukan oleh Kasatwil yang membutuhkan *back up* kepada para Kasatwil yang masuk dalam satu wilayah rayonisasi dan/atau Kasatwil perbatasan terdekat;
  - (4) permintaan *back up* diajukan secara tertulis yang tembusannya ditujukan kepada satuan atas, sedangkan permintaan *back up* untuk Satwil perbatasan tembusannya ditujukan kepada satuan atas dari Satwil yang diminta maupun yang meminta bantuan;
  - (5) dalam keadaan mendesak, permintaan *back up* dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis;
  - (6) permintaan *back up* dapat berupa personel dan/atau peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi serta prediksi perkembangannya;
  - (7) personel *back up* yang membantu penanganan konflik bersifat bawah Kendali Operasi (BKO) yang dikendalikan oleh Kasatwil yang menerima *back up*;
- b) sistem *back up* satuan hierarkis, dilakukan oleh satuan yang kedudukannya lebih tinggi dari satuan yang meminta, dengan mekanisme sebagai berikut:
- (1) permintaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Polres ke tingkat Polda dan tingkat Polda ke Mabes Polri;
  - (2) permintaan *back up* berdasarkan perkiraan intelijen tentang potensi konflik yang akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh satuan kewilayahan setempat;
  - (3) permintaan dapat berupa personel, peralatan, dan bantuan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi;
  - (4) permintaan diajukan secara tertulis ditujukan kepada satuan atas dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
  - (5) personel *back up* yang membantu penanganan konflik bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) yang dikendalikan oleh Kasatwil yang menerima *back up*;
- c) permintaan bantuan TNI:

dalam hal penghentian kekerasan fisik membutuhkan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) kriteria permintaan bantuan:
  - (a) personel Polri setempat yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas;
  - (b) sarana dan prasarana pendukung operasional Polri setempat dinilai tidak cukup;
  - (c) keadaan geografis yang tidak memungkinkan satuan *back up* Polri bertindak segera, sehingga membutuhkan bantuan TNI setempat; dan
  - (d) konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.
- (2) prosedur permintaan bantuan:
  - (a) permintaan dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam serta diajukan serendah-rendahnya oleh Kasatwil setingkat Kapolres untuk ditujukan kepada Komandan Militer yang setingkat (Danrem, Dandim, Danlantamal, Danlanal dan/atau Danlanud) yang ada di daerah setempat; dan
  - (b) Kasatwil yang meminta bantuan, segera melaporkan kepada atasannya pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) surat permintaan bantuan TNI sekurang-kurangnya memuat:
  - (a) perkembangan situasi terakhir;
  - (b) alasan permintaan bantuan;
  - (c) jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan baik personel, alat utama, alat khusus, peralatan lain maupun perlengkapan yang dibutuhkan;
  - (d) sasaran atau lokasi penugasan;
  - (e) lama waktu penugasan (dimulai dan berakhirnya penugasan); dan
  - (f) dukungan administrasi dan logistik yang diberikan;

- (4) hal-hal yang perlu diperhatikan:
- (a) status perbantuan satuan tugas TNI kepada Polri dapat berupa Bawah Kendali Operasi atau Bawah Komando Operasi;
  - (b) perbantuan satuan tugas TNI dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Kasatwil;
  - (c) batas tindakan polisional yang dilakukan oleh satuan tugas TNI ditetapkan oleh Kasatwil dengan tetap menghormati HAM;
  - (d) perubahan penggunaan kekuatan atau pengalihan sasaran dikoordinasikan dengan komandan satuan TNI yang memberikan perbantuan;
  - (e) satuan perbantuan TNI terkecil, minimal setingkat peleton; dan
  - (f) satuan tugas TNI yang diperbantukan dapat diberikan sektor tersendiri, terutama untuk mengamankan objek vital (kantor pemerintahan, PLN, Telkom, PDAM, dan lain-lain);
- f. prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian berpedoman pada tahapan:
- 1) tahap I, kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan:  
dilakukan dengan menggelar atau menempatkan personel Polri dengan jumlah memadai sesuai tingkat ancaman yang dihadapi;
  - 2) tahap II, perintah lisan:  
dilakukan dengan cara mengimbau, memberi peringatan, dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan massa atau para pelaku;
  - 3) tahap III, kendali tangan kosong lunak:  
dilakukan dengan menggunakan teknik yang tidak menyebabkan cedera yang dilakukan untuk menghadapi tindakan massa yang bersifat pasif (misalnya ketika petugas kepolisian memegang bahu atau memegang salah satu lengan seseorang untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain);
  - 4) tahap IV, kendali tangan kosong keras:  
dilakukan dengan menggunakan teknik yang dapat menyebabkan cedera ringan untuk menghadapi tindakan

massa yang bersifat aktif (misalnya polisi memaksa seseorang untuk mematuhi perintahnya dengan cara menekan bagian tubuh tertentu, menarik, menjatuhkan, dan teknik memanipulasi persendian seperti memelintir tangan/jari);

- 5) tahap V, kendali senjata tumpul atau tongkat polisi dan senjata kimia (semprotan air, gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri):

dilakukan dengan menggunakan teknik yang dapat menyebabkan cedera berat untuk menghadapi tindakan massa yang bersifat agresif (misalnya ketika Polisi menghalau atau membubarkan para pelaku/massa agar menjauh dari objek yang diamankan);

- 6) tahap VI, kendali dengan menggunakan senjata api:

dilakukan dengan menggunakan teknik yang dapat menyebabkan cedera serius, dilakukan untuk menghadapi tindakan massa yang bersifat agresif segera/anarki, dalam hal ini tindakan pelaku atau massa dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap masyarakat atau anggota Polri atau dapat membahayakan keselamatan umum (misalnya menyerang masyarakat atau petugas dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam, membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata atau amunisi, atau menghancurkan objek vital);

Penggunaan kekuatan dengan senjata api dilakukan ketika:

- a) tindakan massa/para pelaku dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi masyarakat atau anggota Polri;
- b) anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan massa/para pelaku;
- c) penggunaan kekuatan dengan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan massa/para pelaku;

Prosedur penggunaan senjata api dilakukan dengan cara:

- a) terlebih dahulu dilakukan tembakan peringatan apabila massa/para pelaku belum melakukan tindakan agresif yang bersifat segera, dengan ketentuan:
  - (1) tembakan peringatan dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan, dan masuk akal untuk menghentikan tindakan

pelaku, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya;

- (2) tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi dengan tujuan:
  - (a) menurunkan moril massa atau para pelaku;
  - (b) memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada massa atau para pelaku;
- b) tembakan peringatan tidak diperlukan, ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan korban luka parah atau kematian bersifat segera, karena tidak memungkinkan dilakukan tembakan peringatan;
- c) tahapan penggunaan senjata api dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan mulai dari penggunaan peluru hampa, peluru karet atau sejenis, dan peluru tajam;
- d) sasaran tembakan diarahkan pada bagian tubuh yang tidak mematikan dan bersifat melumpuhkan;
- e) dalam ikatan kelompok (pasukan PHH), penggunaan senjata api dibatasi pada anggota yang telah ditunjuk dan memiliki kualifikasi menembak;

Prosedur penggunaan kekuatan diterapkan sesuai tahapan dalam menghadapi tindakan massa yang bersifat eskalatif, sedangkan untuk menghadapi tindakan massa yang bersifat anarki spontan/ sporadis dapat dilakukan langsung pada tahap V atau tahap VI, disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi;

- g. melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pihak yang berkonflik dengan mempedomani ketentuan:
  - 1) apabila terjadi kerumunan massa (*crowd*), tetapi belum mengarah pada tindakan anarki (situasi tertib/hijau), tindakan dilakukan dengan cara:
    - a) menempatkan personel Polri berseragam (Dalmas awal dan Dalmas lanjutan) untuk melakukan pengamanan di tempat kerumunan massa/para pihak yang berkonflik;
    - b) melakukan upaya pencegahan agar massa tidak melakukan tindakan destruktif (merusak, menyerang kelompok lainnya);



- c) membatasi/melokalisasi kerumunan massa dari para pihak yang berkonflik agar tidak terjadi benturan fisik dan bergerak meluas ke lokasi lain;
  - d) menugasi negosiator untuk melakukan imbauan kepada para pihak yang berkonflik untuk dapat menahan diri dan tidak terprovokasi;
  - e) mendokumentasikan (foto maupun video) selama kerumunan massa berlangsung;
  - f) satuan fungsi lain melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing yang mendukung kegiatan pengamanan, contoh:
    - (1) fungsi Intel melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap Korlap;
    - (2) fungsi Reserse melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran hukum;
    - (3) fungsi Lantas melakukan pengaturan arus lalu lintas;
    - (4) fungsi Binmas melakukan imbauan dan penerangan kepada massa;
    - (5) fungsi Sabhara melakukan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli di daerah konflik dan sekitarnya;
    - (6) fungsi Propam melakukan pengamanan terhadap anggota agar tidak melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya;
  - g) pertimbangan untuk meminta *back up* kekuatan baik rayonisasi, hirarkis maupun perbantuan TNI dilakukan dengan memperhatikan perkembangan/prediksi eskalasi ancaman;
  - h) pertimbangan untuk penggunaan alat Dalmas disesuaikan dengan eskalasi ancaman;
- 2) apabila menghadapi kerumunan massa yang bersifat pasif (situasi tertib/hijau), dilakukan tindakan:
- a) menempatkan polisi berseragam dan/atau Dalmas awal untuk melakukan pengamanan;
  - b) negosiator berada di depan polisi berseragam dan/atau Dalmas awal untuk:
    - (1) melakukan perundingan/negosiasi dengan Korlap guna menenangkan anggota kelompoknya;

- (2) memberikan imbauan kepada para pihak yang berkonflik untuk tidak melakukan tindakan yang destruktif (merusak, menyerang kelompok lainnya);
  - (3) mempertemukan para Korlap dari para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan persoalannya secara musyawarah dan mufakat atau melalui proses hukum; dan
  - (4) meminta agar para Korlap menyampaikan hasil musyawarah kepada kelompoknya untuk segera membubarkan diri;
- c) apabila para pihak yang berkonflik tidak mau membubarkan diri dan tetap melakukan aksinya, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan tindakan kepolisian dengan teknik kendali tangan kosong lunak, dengan cara:
- (1) memisahkan para pihak yang berkonflik dengan cara merentangkan tangan untuk dihalau saling menjauh;
  - (2) melokalisasi/membatasi ruang gerak para pihak yang berkonflik dengan cara bergandengan tangan atau membuat rantai tangan petugas; dan
  - (3) petugas dalam posisi tetap bertahan dan tidak melakukan dorongan serta tidak terprovokasi sampai massa membubarkan diri dengan tertib;
- d) apabila situasi meningkat dan tindakan massa berubah dari pasif ke aktif (situasi dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning), dilakukan perubahan cara bertindak;
- 3) apabila menghadapi kerumunan massa yang bersifat aktif (situasi tidak tertib/kuning), dilakukan dengan cara:
- a) polisi berseragam dan/atau Dalmas awal tetap melakukan pengamanan secara persuasif sambil menunggu penambahan pasukan pengamanan/Dalmas lanjut;
  - b) negosiator semaksimal mungkin tetap melakukan imbauan/negosiasi kepada massa/para pihak yang berkonflik;
  - c) Kapolsek, Kapolres, atau perwira pengendali lapangan memerintahkan Komandan Dalmas untuk melakukan

- proses lapis ganti dari polisi berseragam dan/atau Dalmas awal ke Dalmas lanjut;
- d) Dalmas lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama;
  - e) perlengkapan Dalmas dikenakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi massa yang dihadapi;
  - f) apabila massa tetap melakukan aksi yang mengarah pada terganggunya ketertiban umum, seperti: menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, dan aksi teatrikal, Dalmas lanjut dapat melakukan tindakan Kepolisian dengan teknik kendali tangan kosong keras, dengan cara:
    - (1) melakukan tindakan penertiban, yaitu memindahkan, mengangkat, dan/atau mendorong massa ke tempat yang netral dan/atau lebih aman secara persuasif dan edukatif, untuk menghindari bentrokan fisik atau provokasi;
    - (2) menarik tangan atau menekan bagian tubuh tertentu terhadap massa yang tidak patuh dengan tujuan agar yang bersangkutan mengikuti perintah petugas Polri;
    - (3) tidak melakukan tindakan yang kontra-produktif seperti memukul, menendang, atau menangkap yang justru akan memicu emosi massa;
    - (4) mengubah cara bertindak apabila eskalasi meningkat dari tindakan yang bersifat aktif menjadi agresif (situasi massa saling melempari atau melempari petugas dengan benda keras);
- 4) apabila menghadapi tindakan massa yang bersifat agresif (dalam situasi melanggar hukum/kuning), dilakukan dengan cara:
- a) Kapolres memerintahkan Komandan Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan kendali senjata tumpul/tongkat polisi dan senjata kimia, sebagai berikut:

- (1) melakukan pendorongan massa dengan menggunakan kelengkapan tameng dan tongkat polisi;
  - (2) apabila massa masih melakukan tindakan agresif, Dalmas lanjut dapat melakukan tindakan yang lebih tegas dengan melakukan pelemparan atau penembakan gas air mata dan/ atau penyemprotan air melalui *water canon*;
  - (3) dalam melakukan pendorongan atau pembubaran massa, dalam ikatan satuan dan tidak melakukan pengejaran di luar kendali;
  - (4) melakukan pemadaman api apabila ada pembakaran;
  - (5) melakukan penangkapan terhadap para pelaku/ provokator apabila situasi memungkinkan; dan
  - (6) melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap korban;
- b) apabila eskalasi meningkat tindakan massa berubah dari yang bersifat agresif menjadi tindakan massa yang bersifat agresif segera/anarki (situasi merah), maka dilakukan perubahan cara bertindak;
- 5) apabila menghadapi tindakan yang bersifat agresif segera/anarki baik tindakan massa yang eskalatif maupun spontan dan sporadis (situasi merah):
- a) tindakan massa yang eskalatif:
    - (1) Kapolres melaporkan kepada Kapolda untuk dilakukan lintas ganti dari Dalmas lanjut ke Detasemen/Kompi PHH Brimob;
    - (2) Kapolres, Kapolda, atau perwira yang ditunjuk sebagai pengendali lapangan memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas lanjut;
    - (3) Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi dan mendorong massa untuk mengurai massa ke tempat netral;
    - (4) Dalmas lanjut dan Rantis pengurai massa berada di belakang Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk membantu mengurai massa;
    - (5) dalam mengurai massa Detasemen/Kompi PHH Brimob dapat menggunakan gas air mata, penyemprotan air melalui *water canon*, dan/atau alat lain sesuai standar Polri;

- (6) apabila massa tidak dapat dikendalikan dan bertindak semakin anarki, maka dapat dilakukan tindakan kendali dengan menggunakan senjata api sesuai dengan pertimbangan dan prosedur penggunaan senjata api;
  - (7) melakukan penangkapan terhadap para pelaku/ provokator apabila situasi memungkinkan atau dilakukan setelah situasi kondusif; dan
  - (8) melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap korban;
- b) tindakan massa yang spontan dan sporadis:
- (1) apabila dihadapi oleh perseorangan anggota Polri, tindakan yang dilakukan adalah:
    - (a) segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada;
    - (b) melakukan pengawasan atas gerak gerik pelaku dengan menggunakan peralatan dan/atau tanpa peralatan, sambil menunggu datangnya bantuan perkuatan;
  - (2) apabila dihadapi oleh ikatan satuan Polri, tindakan yang dilakukan adalah:
    - (a) pimpinan satuan memerintahkan massa untuk menghentikan semua tindakan anarki;
    - (b) apabila massa tidak mengindahkan perintah petugas, maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara:
      - tindakan kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas airmata atau alat lain sesuai dengan standar Polri;
      - apabila massa tidak dapat dikendalikan dan bertindak semakin anarki, maka dapat dilakukan tindakan kendali dengan menggunakan senjata api sesuai dengan pertimbangan dan prosedur penggunaan senjata api;

- (3) apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani para pelaku anarki segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang;
  - (4) apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan oleh petugas terjadi korban luka, segera dilakukan pertolongan sesuai prosedur pertolongan dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- h. meminimalkan korban akibat dari tindakan kepolisian dengan cara:
- 1) sebelum pelaksanaan tugas, kepala kesatuan melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota yang ditugasi dalam pengamanan dan menyampaikan:
    - a) gambaran umum pelaksanaan tugas:
      - (1) tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas;
      - (2) gambaran massa yang akan dihadapi (jumlah, perlengkapan, senjata, dan karakternya);
      - (3) gambaran situasi objek tempat konflik;
      - (4) pembagian tugas dan tanggung jawab baik dalam ikatan kelompok/satuan maupun perseorangan termasuk penanggung jawab pemegang peralatan/senjata;
      - (5) rencana urutan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan fungsi;
    - b) larangan bagi anggota Polri:
      - (1) bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
      - (2) melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
      - (3) membawa peralatan di luar peralatan Dalmis;
      - (4) membawa senjata tajam dan senjata api kecuali petugas yang ditunjuk;
      - (5) keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan;
      - (6) mundur membelakangi massa;
      - (7) mengucapkan kata-kata kotor atau memaki-maki massa dan melakukan pelecehan seksual serta perbuatan asusila;

- (8) melakukan perbuatan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) kewajiban anggota Polri:
- (1) menghormati ketentuan hukum, hak asasi manusia dan norma-norma yang berlaku;
  - (2) melayani dan mengamankan massa sesuai ketentuan;
  - (3) setiap pergerakan pasukan Dalmas/PHH selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan;
  - (4) melindungi jiwa dan harta benda;
  - (5) tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga massa bubar;
  - (6) patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya;
  - (7) penyiapan Polwan sebagai bagian dari satuan penindak, khususnya untuk melakukan upaya paksa pengeledahan terhadap pelaku perempuan yang diduga terlibat dan/atau melakukan tindak kekerasan;
- 2) melakukan pengecekan perlengkapan yang digunakan untuk:
- a) memastikan seluruh jenis perlengkapan yang akan digunakan telah dibawa dengan lengkap;
  - b) menghitung dengan pasti jumlah dan jenis perlengkapan yang dibawa termasuk jumlah dan jenis amunisi yang dibawa;
  - c) memastikan perlengkapan dipegang oleh orang/petugas yang tepat, khususnya yang diberi tugas memegang senjata api dan senjata peluncur gas air mata; dan
  - d) membuat berita acara hasil pengecekan sebagaimana angka 1), 2) dan 3) tersebut di atas;
- 3) menempatkan/mengikutsertakan fungsi Propam dalam kegiatan penindakan untuk:
- a) mengingatkan petugas selama kegiatan agar tidak melakukan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang;

- b) mengingatkan tindak tanduk petugas selama kegiatan agar tidak melanggar kode etik profesi dan prinsip prinsip kepatutan dalam tindakan kepolisian;
  - c) menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- 4) setiap penindakan yang dilakukan oleh anggota Polri didokumentasikan (foto dan rekaman video) untuk bahan evaluasi, akuntabilitas, dan pelurusan berita yang tidak benar;
- i melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran hukum, dengan cara:
- 1) menyelidiki terhadap pelaku lapangan, aktor intelektual, pendana, dan sebagainya;
  - 2) mencari bukti, saksi-saksi, dan fakta-fakta yang mendukung keterlibatan para pelaku;
  - 3) penyidikan dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan komplain dan berdampak pada konflik;
  - 4) penyidikan dilakukan secara transparan dengan menjelaskan pada kedua pihak yang berkonflik, sehingga proses hukum bisa dipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian;
  - 5) membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi pelaku pelanggaran hukum yang belum tertangkap;
  - 6) penegakan hukum dilaksanakan dengan tidak diskriminatif, dalam arti bahwa kedua pihak sama-sama melanggar hukum kedua-duanya harus ditindak dan dilakukan penyidikan;
  - 7) mengoordinasikan dengan penuntut umum untuk mempercepat proses penyidikan tindak pidananya; dan
  - 8) penegakan hukum dilakukan dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;
2. Penyelamatan dan Perlindungan Terhadap Korban
- a. memberikan pertolongan dan evakuasi korban konflik secara cepat dan tepat, dengan cara:
- 1) melakukan pencarian korban konflik;
  - 2) membantu memberikan pertolongan pertama kepada korban yang kritis, sesuai dengan petunjuk tim kesehatan lapangan;



- 3) melakukan evakuasi korban manusia, yang dalam keadaan kritis dan perlu mendapatkan pertolongan lanjutan segera;
  - 4) memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menuju lokasi penampungan sementara yang aman; dan
  - 5) menyerahkan penanganan korban di tempat evakuasi sementara kepada petugas kesehatan;
- b. melakukan identifikasi terhadap korban konflik, baik korban meninggal maupun luka-luka, dengan cara:
- 1) mengumpulkan dan mengevakuasi korban meninggal ke rumah sakit terdekat;
  - 2) mengidentifikasi jenazah di rumah sakit sesuai dengan standar identifikasi jenazah;
  - 3) mendata jumlah korban konflik, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka;
  - 4) koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penanganan para korban dan juga pengamanan para korban di rumah sakit;
  - 5) memuktahirkan data korban untuk diberikan kepada Humas Polri agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemberitaan jumlah korban;
- c. membentuk Posko pengaduan orang hilang akibat konflik, dengan cara:
- 1) mendirikan Posko di tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat, seperti kantor desa/kelurahan atau kecamatan, untuk mendata laporan atau pengaduan orang yang hilang atau belum kembali akibat konflik;
  - 2) menyiapkan petugas dan kelengkapan posko berupa alat komunikasi dan alat tulis/catatan tabulasi; dan
  - 3) memutakhirkan laporan dari masyarakat atau temuan dari petugas di lapangan dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. membantu Pemda/instansi terkait dalam hal:
- 1) menyiapkan tempat pengungsian yang aman bagi kelompok yang terdesak, dengan kegiatan:
    - a) melakukan pencarian terhadap kelompok terdesak/rentan atau kelompok korban yang bertahan atau bersembunyi untuk dibawa ke tempat pengungsian sementara dengan pengawasan petugas Polri;
    - b) menjaga keamanan tempat pengungsian yang dikelola oleh pemerintah daerah;

- c) **memperbantukan petugas kesehatan dan psikolog Polri untuk membantu pengobatan pengungsi dan menghilangkan trauma para korban akibat konflik;**
  - d) **menyeleksi/membatasi para relawan yang berada di tempat pengungsian disesuaikan dengan kebutuhan para korban konflik;**
- 2) **menentukan tempat perawatan medis, dengan kegiatan:**
- a) **mendirikan pos pelayanan medis/pengobatan/kesehatan di tempat yang tepat dan aman;**
  - b) **menyiapkan kendaraan, peralatan, dan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan kesehatan lapangan;**
  - c) **menentukan rumah sakit rujukan bagi korban yang tidak dapat ditangani di pos kesehatan lapangan;**
- 3) **mendirikan dapur umum, dengan kegiatan:**
- a) **mendirikan dapur lapangan di lokasi penampungan;**
  - b) **menunjuk personel yang mengelola dapur lapangan;**
  - c) **menyiapkan bahan makanan, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;**
  - d) **membantu pendistribusian makanan;**
- 4) **menghimpun dan menyalurkan bantuan dukungan logistik untuk para korban konflik, dengan kegiatan:**
- a) **mendata korban konflik yang berhak menerima bantuan secara akurat;**
  - b) **mengawal pendistribusian bantuan dengan aman sampai ke tempat tujuan;**
  - c) **membuat administrasi pembukuan terhadap penyaluran bantuan sebagai pertanggungjawaban;**
- 5) **menetapkan lokasi pos komando pengendali lapangan dan pusat informasi atau *crisis center* apabila diperlukan, dengan cara:**
- a) **mendirikan pusat informasi atau pos komando yang terpisah dari segala aktivitas lainnya;**
  - b) **mengatur ruang kerja, materiil dan penempatan staf;**
  - c) **menyiapkan rangkuman informasi awal dan memelihara arsip semua rangkumannya;**
  - d) **melakukan dokumentasi kegiatan bantuan dan pertolongan menggunakan video kamera, baik bersifat umum maupun khusus/menonjol.**

3. **Membatasi Perluasan Area dan Mencegah Terulangnya Konflik**
- a. melakukan isolasi untuk menghambat penyebaran konflik massa, dengan cara:
- 1) menempatkan pasukan Dalmas di lokasi terjadinya konflik guna membatasi ruang gerak massa;
  - 2) menugasi anggota untuk memberikan imbauan kepada massa agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya konflik kembali;
- b. melakukan penyekatan terhadap jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuknya massa ke lokasi/daerah konflik, dengan cara:
- 1) membuat pos pemeriksaan dengan tetap mempertimbangkan jumlah personel yang ada:
    - a) memilih lokasi yang tepat, untuk dijadikan pos pemeriksaan yang bisa berupa pos tetap atau pos bergerak;
    - b) menentukan personel yang ditugasi pada pos pemeriksaan sesuai kebutuhan (dapat berupa personel gabungan);
    - c) membuat *konsignes*/pedoman tugas bagi anggota yang bertugas pada pos pemeriksaan seperti melakukan razia dengan sasaran khusus/tertentu (senjata api, senjata tajam, identitas, dan lain-lain);
  - 2) memberlakukan pembatasan dan pengamanan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik;
  - 3) menentukan jalan keluar masuk kendaraan ke lokasi konflik;
  - 4) melarang orang atau kendaraan yang tidak berkepentingan untuk memasuki lokasi tempat terjadinya konflik; dan
  - 5) apabila diperlukan dapat dilakukan patroli Sabhara dan Brimob dalam skala besar, dengan sasaran pada pos pemeriksaan yang telah ditentukan;
- c. mencegah terjadinya konflik susulan, dengan cara:
- 1) melakukan pengamanan agar tidak terjadi aksi balas dendam, baik berupa kekerasan fisik terhadap orang maupun barang, sekalipun terjadi di luar wilayah konflik, dengan cara:
    - a) patroli selektif dan intensif pada sasaran tertentu yang menjadi pusat berkumpulnya massa, dengan kegiatan:

- (1) menugaskan personel patroli dalam jumlah yang cukup;
  - (2) memperhatikan kewaspadaan dan saling mengamankan untuk menghindari serangan mendadak;
  - (3) melakukan patroli dengan rute yang tidak tetap; dan
  - (4) melakukan komunikasi dengan warga setempat;
- b) penjagaan tempat atau objek yang menjadi sasaran aksi massa, dengan kegiatan:
- (1) membuat pos penjagaan sementara pada tempat-tempat strategis untuk memudahkan pengawasan;
  - (2) menempatkan jumlah personel yang cukup pada pos penjagaan yang telah dibuat; dan
  - (3) membuat *konsignes*/pedoman tugas bagi petugas jaga dalam menghadapi kondisi tertentu;
- 2) melakukan deteksi terhadap para pihak yang berkonflik, untuk mengetahui isu, aspirasi yang berkembang, dan rencana yang akan dilakukan oleh setiap pihak, termasuk adanya agenda tersembunyi sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi;
  - 3) segera melakukan konter terhadap isu provokatif yang berkembang, baik melalui SMS, media cetak dan elektronik;
  - 4) melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pendekatan guna memberikan penyadaran kepada kedua pihak untuk tidak saling bermusuhan, tidak saling dendam, dan tidak saling emosi;
  - 5) melakukan tindakan tegas dan memproses secara hukum terhadap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang memancing terulangnya konflik.

## BAB V

### PEMULIHAN PASCAGONFLIK

Pemulihan pascagonflik merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik menuju ke keadaan semula, melalui kegiatan sebagai berikut:

## 1. Kegiatan Rekonsiliasi

- a. mediasi perundingan damai secara permanen, meliputi:
  - 1) mengajak para pihak yang berperan dalam konflik untuk berdamai dan merumuskan butir-butir kesepakatan perdamaian;
  - 2) melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh yang diterima oleh para pihak yang berkonflik guna memberikan pemahaman dan mendorong terwujudnya perdamaian;
  - 3) memberdayakan pranata sosial dan/atau pranata adat serta memperhatikan kearifan lokal dalam pelaksanaan perundingan;
  - 4) membuat kesepakatan bersama dengan mengikutsertakan para pihak yang berkonflik, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintahan daerah dan instansi terkait lainnya;
  - 5) memonitor dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani;
  - 6) hindari sejauh mungkin proses perdamaian yang mensyaratkan dihapuskannya proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hukum yang menimbulkan korban jiwa; dan
  - 7) mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum pada saat perundingan damai berlangsung, antara lain penganiayaan, perusakan dan pembakaran.
- b. memfasilitasi pemberian restitusi baik yang dilakukan oleh pemerintah, Pemda, maupun para pihak, dengan cara:
  - 1) membantu pemberian data korban jiwa (luka dan meninggal dunia) dan korban kerugian materiil akibat konflik;
  - 2) mengamankan dan mengawasi pelaksanaan pemberian restitusi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan;
  - 3) melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan pemberian restitusi.

## 2. Kegiatan Rehabilitasi

- a. pemulihan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang meliputi:
  - 1) melakukan pengawasan dan pengamanan pada daerah pascakonflik, dengan cara:
    - a) patroli, dan bila diperlukan mengikutsertakan unsur TNI dan/atau pihak-pihak yang berkonflik;

- b) penjagaan pada pos-pos pengamanan, baik pos tetap maupun pos sementara;
  - c) pemeriksaan atau razia pada pos pemeriksaan pada pintu ke luar/masuk daerah pascakonflik; dan
  - d) pengamanan terbuka dan tertutup pada kegiatan masyarakat dan pemerintah di daerah pascakonflik;
- 2) melakukan kegiatan sambang dan patroli pada komunitas pihak-pihak yang berkonflik;
  - 3) meningkatkan kegiatan Polmas di daerah pascakonflik;
- b. melakukan kegiatan bakti sosial dan kesehatan pada daerah pascakonflik, dengan cara:
- 1) menugasi tenaga medis Polri untuk membantu melakukan pengobatan terhadap korban dan pengungsi;
  - 2) menugasi psikolog Polri untuk membantu pemulihan psikologis korban dan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak;
  - 3) membantu Pemerintah dan Pemda untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran bantuan sosial;
  - 4) membantu Pemerintah dan Pemda dalam penanganan dan pengamanan para pengungsi; dan
  - 5) membantu Pemerintah, Pemda dan masyarakat untuk membersihkan puing-puing dan sampah akibat konflik atau kerusuhan;
- c. memperbanyak kegiatan simpatik, dengan cara:
- 1) melakukan pembinaan masyarakat yang dapat memperkuat relasi sosial para pihak yang berkonflik, melalui kegiatan olahraga bersama, kesenian, keagamaan, kerja bakti dan kegiatan sosial lainnya;
  - 2) membantu proses pengembalian dan pemulihan aset korban konflik;
  - 3) mendorong Pemerintah dan Pemda untuk membuat program harmonisasi sosial pada masyarakat bawah di daerah pascakonflik, termasuk mengoordinasikan LSM, Ormas, perguruan tinggi, dan pihak lain yang akan membantu proses pemulihan;

### 3. Kegiatan Rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi dilakukan di daerah pascakonflik dengan tujuan untuk percepatan perbaikan sarana prasarana, dengan cara membantu:

- a) pengamanan kegiatan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda di daerah pascakonflik;

- b) perbaikan lingkungan tempat tinggal, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang rusak;
- c) pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- d) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; dan
- e) perbaikan dan pemulihan tempat-tempat ibadah yang rusak akibat konflik.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **Penanganan Konflik Sebelum Diberlakukan Penetapan Status Keadaan Konflik**
  - a. Polri dalam penanganan konflik dapat mengikutsertakan berbagai unsur yang terdiri atas:
    - 1) TNI;
    - 2) kementerian/kelembagaan terkait lainnya;
    - 3) pemerintah daerah;
    - 4) pranata adat dan/atau pranata sosial; dan
    - 5) masyarakat.
  - b. Penanganan konflik menjadi tanggung jawab Kasatwil Polri sesuai dengan tingkatan, selama wilayah tersebut belum ditetapkan Status Keadaan Konflik oleh Kepala Daerah.
  - c. Penanganan konflik dilakukan dengan memperhatikan setiap tahapan mulai dari tahap identifikasi potensi konflik, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
  - d. Penanganan konflik mengutamakan upaya pencegahan yang didukung oleh identifikasi potensi konflik yang akurat, sehingga potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
  - e. Dalam penanganan konflik, Polri mengutamakan keterpaduan dengan Pemda, TNI, dan instansi terkait lainnya serta mengikutsertakan pranata adat dan/atau pranata sosial.
  - f. Mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial dalam mendorong penyelesaian konflik guna mendapatkan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat, dan hasil kesepakatan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkonflik.

- g. Dalam hal penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian konflik dilakukan proses penegakan hukum.
  - h. Polri dapat meminta bantuan perkuatan TNI dalam penghentian kekerasan fisik dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
  - i. Pada tahap pemulihan pascakonflik, Polri bersama instansi terkait serta pihak lainnya membantu Pemerintah dan Pemda dalam melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. **Penanganan Konflik Setelah Diberlakukan Penetapan Status Keadaan Konflik**
- a. Persyaratan suatu daerah untuk ditetapkan status keadaan konflik oleh kepala daerah terpenuhi apabila:
    - 1) konflik yang tidak dapat dikendalikan oleh Polri, ditandai dengan kondisi yang eskalasi konfliknya makin meningkat dan risiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personel dan peralatan kepolisian setempat; dan
    - 2) terganggunya fungsi pemerintahan, ditandai dengan tidak berjalannya kegiatan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
  - b. Setelah penetapan status keadaan konflik, tanggung jawab penanganan konflik beralih kepada Kepala Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENDANAAN

1. Pendanaan untuk penanganan konflik, baik pada tahap pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Dalam pembiayaan penanganan konflik, Polri mengajukan kebutuhan anggaran kepada pemerintah/Pemda melalui APBN dan/atau APBD.
3. Untuk satuan kerja jajaran Polri, dapat menggunakan anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan DIPA masing-masing Satker/Satwil, baik berupa:
  - a. dana dukops Satwil (Polda, Polres);



- b. dana kontinjensi Polda; dan
  - c. dana kontinjensi Mabes Polri.
4. Dalam hal tertentu penanganan konflik dapat didukung oleh dana hibah dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VIII**

#### **P E N U T U P**

Demikian naskah Teknis Penanganan Konflik Sosial disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

## B. CONTOH FORMAT LAPORAN INTELIJEN

### 1. Contoh Format Laporan Informasi

<u>RAHASIA</u>	
.....	
.....	
<hr/>	
<u>LAPORAN INFORMASI</u>	
Nomor: R/LI-...../...../...../.....	
<hr/>	
Bidang : Ipoleksosbudkam	
Perihal : -	
I.	<b>PENDAHULUAN</b>
1.	Sumber Informasi : -
2.	Hubungan dengan sumber : -
3.	Cara mendapatkan informasi : -
4.	Waktu mendapatkan informasi : -
5.	Nilai informasi : -
II.	<b>FAKTA-FAKTA</b>
1.	Semua informasi yang meliputi Ipoleksosbudkam, baik peristiwa/ kejadian atau suatu gejala yang dapat mengarah kepada Potensi Konflik/gangguan Kamtibmas, baik yang diperoleh dari sumber intelijen atau diketahui sendiri.
2.	Berisi uraian fakta-fakta secara sistematis dan mendetail tentang semua yang berhubungan dengan informasi.
3.	Mencakup/memenuhi Apa, Bilamana, Dimana, Siapa, Bagaimana dan Mengapa (ABIDISIBAME).
III.	<b>PENDAPAT PELAPOR</b>
1.	Analisis.
2.	Prediksi yang akan terjadi.
3.	Langkah-langkah intelijen, fungsi Kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan.
4.	Rekomendasi.
Jakarta, .....	
Pelapor	
.....	
Distribusi:	
<u>RAHASIA</u>	

2. Contoh Format Informasi Khusus

<u>RAHASIA</u>	
<p>.....</p> <p>.....</p> <hr/>	
Nomor: .....	
<u>INFORMASI KHUSUS</u>	
Tanggal .....	
Bidang : .....	
<p><b>I. PERIHAL</b></p> <p>-----Memuat informasi-informasi yang bersifat khusus tentang suatu permasalahan yang akan disampaikan.</p>	
<p><b>II. FAKTA-FAKTA</b></p> <p>-----Memuat fakta-fakta yang tersusun secara sistematis, singkat, jelas dari suatu masalah atau kasus yang terjadi dan berkembang.</p> <p>-----Hindari sikap untuk memasukkan pandangan atau pendapat sendiri dari fakta-fakta yang dilaporkan.</p>	
<p><b>III. CATATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis.</li> <li>2. Prediksi yang akan terjadi.</li> <li>3. Langkah-langkah intelijen, fungsi Kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan.</li> <li>4. Rekomendasi.</li> </ol>	
	Jakarta, .....
Autentikasi: .....	Pelapor
	.....
Distribusi:	
<u>RAHASIA</u>	

### 3. Contoh Format Laporan Atensia

<u>RAHASIA</u>
<p>.....</p> <p>.....</p> <hr/> <p>Nomor: .....</p>
<p><b>LAPORAN ATENSIA</b></p> <p>tentang</p> <p>.....</p>
<p><b>I. PENDAHULUAN</b></p> <p>-----Memuat pokok-pokok masalah/kejadian yang diharapkan menjadi perhatian Pimpinan.</p> <p><b>II. FAKTA-FAKTA</b></p> <p>-----Memuat fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan kronologis singkat, jelas yang dibatasi pada persoalannya dan terlihat hubungannya dan harus memenuhi 5 W + 1 H (ABIDISIBAME).</p> <p>-----Tidak dimasukkan pandangan atau pendapat sendiri dari materi fakta-fakta yang dilaporkan.</p> <p><b>III. ANALISIS.</b></p> <p><b>IV. PREDIKSI YANG AKAN TERJADI.</b></p> <p><b>V. LANGKAH-LANGKAH INTELJEN, FUNGSI KEPOLISIAN DAN INSTANSI TERKAIT YANG TELAH DILAKUKAN.</b></p> <p><b>VI. REKOMENDASI.</b></p>
<p style="text-align: right;">Jakarta, .....</p> <p>Autentikasi: ..... <span style="float: right;">Pelapor</span></p> <p>Distribusi: <span style="float: right;">.....</span></p>
<u>RAHASIA</u>

**CONTOH FORMAT LAPORAN BHABINKAMTIBMAS**

**1. Contoh Format Laporan Informasi**

<p><b>BHABINKAMTIBMAS</b>  <b>DESA/KELURAHAN</b>          .....</p>						
<p><b><u>LAPORAN INFORMASI</u></b>  <b>No. Info: .....</b></p>						
<b>ASPEK</b>		<b>MATERI INFORMASI</b>				
<b>SUMBER INFO</b>		<b>NAMA :</b> <b>PEKERJAAN :</b> <b>ALAMAT :</b>				
<b>WAKTU INFO DIDAPAT</b>		<b>HARI :</b>			<b>TANGGAL :</b>	
<b>TEMPAT INFO DIDAPAT</b>						
<b>CARA MENDAPATKAN INFO</b>		- Terbuka/tertutup * - Disampaikan oleh sumber/digali oleh pelapor *				
<b>BIDANG</b>		<b>POLITIK</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>SOSBUD</b>	<b>KEAMANAN</b>	
<b>URAIAN INFORMASI:</b>						
<b>PELAPOR</b>  (.....)		<b>NAMA :</b> <b>PANGKAT/NRP :</b> <b>TANDA TANGAN :</b>				
<b>NILAI INFORMASI</b> (Diisi oleh atasan pelapor)		<b>A</b> <b>1</b>	<b>B</b> <b>2</b>	<b>C</b> <b>3</b>	<b>D</b> <b>4</b>	<b>E</b> <b>5</b>
		<b>F</b> <b>6</b>				
<p><b><u>Penjelasan:</u></b>          Laporan informasi dibuat oleh Bhabinkamtibmas apabila ada hal-hal yang sangat penting, yang bukan kewenangan Bhabinkamtibmas.</p>						

## 2. Contoh Format Surat Kesepakatan Bersama

BHABINKAMTIBMAS  
DESA/KELURAHAN

.....

### SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, ..... bulan ..... tahun ..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

(Diisi kesepakatan uraian kesepakatan seperti: a. Permintaan maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari kedua belah pihak, b. Kesanggupan untuk ganti rugi dari salah satu pihak jika ada, c. Janji tidak mengulangi perbuatannya, d. Tidak saling menuntut, dan lain-lain).

Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan para saksi dan petugas Polmas yang turut serta menandatangani kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Saksi-saksi:

1. ....

2. ....

MENGETAHUI  
BHABINKAMTIBMAS

.....NAMA.....  
(PANGKAT/NRP)

Penjelasan:

Format dibuat untuk pihak-pihak yang bersengketa dan arsip pada Bhabinkamtibmas.

### 3. Contoh Format Laporan Hasil Pemecahan Masalah

BHABINKAMTIBMAS  
DESA/KELURAHAN

.....

#### LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH

1. Nama : .....  
Pangkat : .....  
Bhabinkamtibmas : Kelurahan/Desa .....
2. Melaporkan bahwa:
  - a. Pada hari/tanggal/pukul : .....
  - b. TKP : .....
  - c. Uraian singkat kejadian : .....  
.....  
.....
3. Nama Pelapor/Korban : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....
4. Nama Terlapor : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....
5. Hasil Penanganan : .....  
.....  
.....

(Nama Kota/Wilayah), ....., 20...

BHABINKAMTIBMAS

.....NAMA.....  
(PANGKAT/NRP)

## 4. Contoh Format Laporan Rekapitulasi Pemecahan Masalah

BHABINKAMTIBMAS  
 DESA/KELURAHAN  
 .....

**LAPORAN REKAPITULASI PEMECAHAN MASALAH**  
 BULAN: .....

NO	KASUS/PERKARA			PENYELESAIAN		KET
	URAIAN SINGKAT	WAKTU	LOKASI	SELESAI	DITERUSKAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjadi sengketa batas tanah antara Bpk. X dengan Bpk. Y	5 Agustus 200x	Jl. Alam baru RT 001/03	Terjadi perdamaian kedua belah pihak		
2	Penganiayaan oleh ibu Z kepada tetangganya ibu A	10 Maret 200x	RT 001/04 Kel Mampang Perapatan	Tidak selesai	Diteruskan ke Polsek melalui jalur hukum untuk ditindak-lanjuti	Korban tetap meminta melalui jalur hukum

.....

BHABINKAMTIBMAS

.....NAMA.....  
 (PANGKAT/NRP)

**Penjelasan :**  
 Diisi berdasarkan himpunan format 3 Laporan hasil pemecahan masalah selama sebulan.



## 5. Contoh Format Rekapitulasi Laporan Kegiatan Bhabinkamtibmas


<p>BHABINKAMTIBMAS          DESA/KELURAHAN          .....</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN BHABINKAMTIBMAS</b>          BULAN: .....</p>				
NO	HARI/TANGGAL/JAM	TEMPAT	KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Senin, 1 Agustus 2011  Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB	Balai desa, desa Cikesik	Melakukan penyuluhan tentang Siskamling kepada masyarakat RW III desa cikesik	
2	Selasa 2 Agustus 2011  Pukul 19.00 s.d. 20.00 WIB	RT 001/RW 10 desa Cikesik	Peserta 30 orang  Melakukan sambang ke pondok pesantren dgn pimpinan pondok K.H. Rachman	
3	Dst.			
<p>....., .....</p> <p><b>BHABINKAMTIBMAS</b></p> <p>.....<u>NAMA</u>.....          (PANGKAT/NRP)</p>				
<p><b>Penjelasan :</b>          Kolom kegiatan berisi kegiatan yang          dilakukan oleh Petugas Polmas seperti: Rapat          FKPM, kunjungan, sambang, ceramah,          kegiatan preventif dan lain-lain.</p>				

## 6. Contoh Format Buku Mutasi Kegiatan

<b>BHABINKAMTIBMAS</b> <b>DESA/KELURAHAN</b> ..... <hr/> <b>BUKU MUTASI KEGIATAN</b>			
NO	WAKTU	URAIAN LENGKAP KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Senin, 4 Juli 2011 Pukul 09.00 s.d. 20.00 WIB	Melaksanakan kegiatan pelatihan petugas Kamling RT 001/03 sebanyak 8 orang bersama pak Rt (Bpk. X)	
2	Sabtu, 3 September 2011 Pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB	Mengikuti kegiatan kunjungan Muspida Kab. A yang dihadiri Bupati, Kapolres, Dandim dan Kajari dalam rangka peresmian balai desa	
3	Dst.		
..... <b>BHABINKAMTIBMAS</b>  <u>.....NAMA.....</u> (PANGKAT/NRP)			
<b>Penjelasan :</b> Buku mutasi diisi oleh Bhabinkamtibmas setiap Selesai melakukan kegiatan, setiap ada kejadian dan menerima laporan/ penyuluhan masyarakat			

## D. CONTOH FORMAT LAPORAN PATROLI SABHARA

## 1. Contoh Format Surat Perintah

<u>KOP SURAT</u>	
	
<b>SURAT PERINTAH</b> Nomor: Sprin/...../...../20..	
Pertimbangan	: bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas patroli di wilayah ....., dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
Dasar	: 1. .... 2. ....
<b>DIPERINTAHKAN</b>	
Kepada	: 1. <u>PANGKAT, NAMA, NRP .....</u> JABATAN 2. <u>PANGKAT, NAMA, NRP .....</u> JABATAN
Untuk	: 1. melaksanakan tugas patroli .....(apabila berkendaraan sebutkan No. Pol.: .....) ke wilayah ..... dengan rute ....., ..... .....; 2. patroli dilaksanakan pada tanggal ..... pukul .... s.d. ....; 3. membawa perlengkapan dan persenjataan (sesuai dengan jenis patroli yang dilaksanakan dan situasi wilayah patroli); 4. melaporkan hasil kegiatan patoli kepada Kapolres/ Kapolsek; 5. melaksanakan tugas patroli dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	Dikeluarkan di : ..... pada tanggal : .....
_____ KEPALA KEPOLISIAN .....	
.....NAMA..... (PANGKAT/NRP)	

## 2. Contoh Format Laporan Patroli


<b><u>KOPSTUK</u></b>	
<b>LAPORAN PATROLI .....</b>	
<b>Dasar</b>	: .....
<b>Petugas</b>	: ..... .....
<b>Waktu</b>	: .....
<b>Rute</b>	: .....
<b>Kendaraan dan No. Pol. Kendaraan yang digunakan:</b> .....	
<b>Hal-hal yang ditemukan:</b>	: ..... ..... .....
<b>Tindakan yang diambil :</b>	: ..... ..... .....
....., .....	
<b>PETUGAS PATROLI</b>	
..... <b>NAMA</b> ..... <b>(PANGKAT/NRP)</b>	

E. CONTOH FORMAT MAKLUMAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 MARKAS BESAR  
 0,5 spasi

---

2 spasi



Bentuk, ukuran dan warna gambar lambang Tribrata disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

2 spasi

MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Mak/...../...../20...

2 spasi

tentang

1,5 spasi

..... (judul huruf kapital)

---

0,5 spasi

2 spasi

1. 3 kt . .....

2 spasi

2. ....

2 spasi

3. ....s.d. 8 .....

dst

9. Setelah.....

3 spasi

Dikeluarkan di :  
 pada tanggal :  
 \_\_\_\_\_

1,5 spasi  
 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

3-4 spasi  
 \_\_\_\_\_  
 NAMA  
 PANGKAT

**F. CONTOH HIMBAUAN SAAT MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN**

Penyampaian himbauan Kepolisian dilaksanakan dengan cara "KEPADA SAUDARA-SAUDARA KAMI INGATKAN":

1. AGAR JANGAN MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADA PELANGGARAN HUKUM;
2. TINDAKAN SAUDARA-SAUDARA KAMI NILAI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM;
3. UNTUK ITU SAUDARA-SAUDARA SEMUA HARUS KEMBALI TERTIB, SAMPAIKAN ASPIRASI SAUDARA SECARA BAIK DAN SOPAN;
4. JAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN;
5. KAMI MEMOHON UNTUK SAUDARA-SAUDARA SEMUA SEGERA MEMBUBARKAN DIRI DAN KEMBALI KE TEMPAT SAUDARA MASING-MASING;
6. KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM KEPADA SAUDARA-SAUDARA YANG TIDAK MENAATINYA.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2013

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO